



## PUTUSAN

Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Sekarang berdomisili dialamat No. 31 Freedom Road, Dadu District, Taichung City Taiwan), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Jasmadi, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Khayangan Api KM 1 No. 13 RT. 31, RW. 03, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 839/KS/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Aksesoris Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Dander, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/26/II/2015, hari senin tanggal 16-02-2015 M, bertepatan dengan 26 R-Tsani-1436 H.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat orangtua Penggugat sejak bulan Maret 2015 hingga Agustus 2016 kemudian ngontrak di kota Bogor sejak bulan Agustus 2016 hingga bulan Juli 2018, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ramdham Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :Tergugat sejak awal menikah selalu kurang memberi nafkah kepada penggugat, jika tergugat mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingannya sendiri dan hanya sebagian kecil yang diberikan untuk nafkah keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari selalu kurang, jika ditanya nafkah jawabanya sudah habis;
6. Tergugat ternyata mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), sehingga sering mengabaikan kebutuhan keluarga;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2018 terjadi pertengkaran hebat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing-masing hingga sekarang, dan tidak saling mengunjungi. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat pada bulan Januari 2019 pergi kerja menjadi TKW di Taiwan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak yang ditiptkan kepada orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman **Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Jasmadi, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. Khayangan Api KM 1 No. 13 RT. 31, RW. 03, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman **Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn**



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mery Fitria Rahayu, NIK 352264703950003 tanggal 24-08-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 84/26/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. SAKSI**

1. **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ayah tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dikaruniai satu orang anak bernama Ramdham Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, sejak awal menikah Tergugat selalu kurang memberi nafkah kepada Penggugat, jika Tergugat mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingannya sendiri dan hanya sebagian kecil yang diberikan untuk nafkah keluarga, sehingga kebutuhan sehari hari selalu kurang, jika ditanya nafkah jawabanya sudah habis selain itu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing masing dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

**2. Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dikaruniai satu orang anak bernama Ramdham Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, sejak awal menikah Tergugat selalu kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Jasmadi, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. Khayangan Api KM

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn*



1 No. 13 RT. 31, RW. 03, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 6 dari 11 halaman **Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn**



Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sejak awal menikah selalu kurang memberi nafkah kepada penggugat, jika tergugat mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingannya sendiri dan hanya sebagian kecil yang diberikan untuk nafkah keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari selalu kurang, jika ditanya nafkah jawabannya sudah habis;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dikaruniai satu orang anak bernama Ramdham Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, sejak awal menikah Tergugat selalu kurang memberi nafkah kepada Penggugat, jika Tergugat mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingannya sendiri dan hanya sebagian kecil yang diberikan untuk nafkah keluarga, sehingga kebutuhan sehari hari selalu kurang, jika ditanya nafkah jawabanya sudah habis selain itu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn*





2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua masing masing;
3. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 5 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
نوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman **Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn**



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Nurul Anwar, M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2828/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera</i>
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	500.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>
Meterai	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>670.000,00</b>	